



Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)

Priescillia Mariana Palapessy¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Adonia Ivone Laturette³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : priescilliamp@gmail.com¹

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 21/02/2021

Direvisi: 01/03/2021

Dipublikasi: 29/03/2021

ABSTRACT

Introduction: *Dati land can be lost if there are no more descendants as heirs. Dati disappears then the State Government can give it to other children of the country to own, but in its giving there are often disputes, so that parties who feel they have the right propose a settlement through court channels.*

Purposes of the Research: *To study and explain the factors in the occurrence of Dati land disputes and settlement of Dati land disputes based on the Supreme Court Decision No.2025 K/Pdt/1983.*

Methods of the Research: *This study uses normative legal research methods with the source of legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary. Data collection carried out in the study is library research, namely analyzing library materials related to research.*

Results of the Research: *Based on the results of the study, there were various factors that influenced the occurrence of dati land disputes, but what happened between the Plaintiff and the Defendant was that mutual claims on dati land disappeared from the Head of Dati Estefanus Wattimena. Based on the evidence presented in the trial, the judge decided that Batubulan and Telagaraja dati belonged to the Defendant which was given by the State Government to the Defendant's grandfather in 1923 as a form of remuneration for the development of the Urimessing State, and that the Defendant in good faith had cultivated the land for decades, so that with that the Plaintiff was unable to weaken the evidence from the Defendant.*

Keywords: *Customary Land; Dati; Dispute Resolution.*

ABSTRAK

Latar Belakang: Tanah dati dapat menjadi lenyap apabila tidak ada lagi keturunan sebagai ahli waris. Dati lenyap kemudian dapat diberikan Pemerintah Negeri kepada anak negeri lainnya untuk dimiliki, namun dalam pemberiannya seringkali masih terjadi sengketa, sehingga pihak yang merasa berhak mengajukan penyelesaiannya melalui jalur pengadilan.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan menjelaskan faktor terjadinya sengketa tanah dati serta penyelesaian sengketa tanah dati berdasarkan Putusan MA No. 2025 K/Pdt/1983.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan yakni menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah dati beragam, akan tetapi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena saling klaim atas tanah dati lenyap dari Kepala Dati Estefanus Wattimena. Berdasarkan bukti-bukti yang ditampilkan dalam persidangan, maka hakim memutuskan bahwa dati Batubulan dan Telagaraja adalah milik Tergugat yang diberikan oleh Pemerintah Negeri kepada kakek Tergugat pada tahun 1923 sebagai bentuk balas jasa atas pembangunan Negeri Urimessing, dan bahwa Tergugat dengan itikad baik telah

mengusahakan tanah itu selama puluhan tahun, sehingga dengan hal itu Penggugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti dari Tergugat.

Kata Kunci: Tanah Adat; Dati; Penyelesaian Sengketa.

A. Pendahuluan

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia. Tanah adalah permukaan bumi yang merupakan satu bidang yang memiliki batas tertentu. Di atas bidang tanah tersebut, terdapat hak atas tanah baik yang dimiliki secara perseorangan maupun badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).[1] Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan juga sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan.[2] Pengadaan tanah untuk pembangunan sering memunculkan gejolak dimasyarakat, bahkan dalam sejumlah kasus, pengadaan tanah yang diikuti pembebasan lahan milik rakyat selalu menimbulkan perselisihan yang berujung kekerasan atau setidaknya bermuara ke pengadilan.[3]

Di Negara Indonesia menggunakan hukum tanah yang berasal dari hukum adat yang dimiliki dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk pemukiman.[4] Dengan demikian, tanah merupakan salah satu objek yang sangat vital, yang sering diperdebatkan dan diperebutkan. Selain itu, masyarakat Maluku mengenal tanah juga sebagai tanah adat yang tunduk kepada dan dikuasai oleh hak petuanan (*beschikkingsrecht*) dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah-tanah adat ini dapat disebut juga tanah ulayat dan digolongkan kepada tanah negara yang tidak bebas (*niet vrijlandsdomein*).[5]

Pada umumnya, masyarakat Maluku mengenal tiga bentuk hak milik atas tanah, yakni tanah negeri, tanah milik klen (*fam*) atau milik mata rumah (tanah dati), dan tanah milik pribadi kepala keluarga (tanah pusaka).[6]

Tanah negeri adalah tanah yang terdiri dari berbagai jenis atau golongan yang semuanya berada dibawah pengawasan pemerintahan negeri, kemudian tanah dati adalah tanah yang dikuasai oleh klen atau sub klen, sementara tanah pusaka adalah tanah yang diwariskan kepada semua anak keluarga yang bersangkutan.[6]

Berbicara tentang tanah dati merupakan tanah yang pada mulanya diberikan oleh Raja sebagai imbalan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri. dusun dati beserta tanaman dati yang terdapat di setiap negeri, pada umumnya dimiliki oleh keturunan dari mata rumah secara turun temurun dan dikelola secara bersama. Bagi mata rumah yang tidak lagi mempunyai keturunan sebagai ahli waris, maka dati itu menjadi dati lenyap dan diambil alih oleh pemerintah negeri. Jika terdapat anak perempuan baik yang belum atau sudah menikah tetap tidak bisa memiliki tanah dati, sebab tanah dati hanya diperuntukan bagi laki-laki dikarenakan tugas dati yang dinilai berat bagi perempuan.

Berbicara mengenai tanah dati tidak terlepas dari tanaman-tanaman yang ada di atasnya, yaitu disebut dusun dati. Jadi, yang dimaksud dengan dusun dati bukan hanya tanahnya saja, tetapi termasuk juga tanaman yang ada di atas tanah. Tanaman di atas tanah dati bukanlah tanaman-tanaman umur pendek, tetapi tanaman umur panjang seperti sagu, kelapa, cengkeh dan sebagainya.[7]

Hal tentang hak-hak atas tanah, peraturan-peraturan tentang hak milik dan warisan tentang tanah sering terjadi pertikaian dan sengketa. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini disebabkan karena berbagai kebutuhan yang sangat tinggi sementara jumlah tanah terbatas, dalam penyelesaian sengketa[8], seperti halnya yang terjadi antara pihak Tisera melawan pihak Alfons. Pihak Tisera mengajukan gugatan pada tanggal 10 November 1980 yakni menggugat pihak Alfons dengan mendalilkan bahwa kedua dusun dati, yakni dati Batubulan dan Telagaraja yang menjadi sengketa adalah miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Badan Saniri Negeri Urimessing tertanggal 1 Juli 1976. Berdasarkan Surat Keterangan dan Historis dari Badan Saniri Negeri tertanggal 10 Juli 1977, kedua dati itu merupakan dati lenyap dari Kepala Dati Estefanus Wattimena sejak tahun 1850. Kedua dati lenyap itu kemudian diberikan oleh Pemerintah Negeri Urimessing, yakni Leonard Lodewyk Rehatta kepada kakek Tergugat, yakni Josias Alfons sebagai bentuk balas jasa atas pembangunan Negeri Urimessing pada tahun 1915, selanjutnya pada tahun 1923 setelah kakek Tergugat diangkat menjadi Kepala Soa, maka Register Dati atas nama Estefanus Wattimena diberikan kepada kakek Tergugat.

Sengketa kepemilikan kedua dusun dati ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum atas kepemilikan kedua dusun dati tersebut. Kasus ini kemudian diselesaikan sampai pada tingkat Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983. Namun demikian walaupun kasus ini telah memperoleh keputusan dari Mahkamah Agung, namun masih tetap dipersoalkan kepemilikan kedua dusun dati tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis yang mempelajari tujuan hukum, aturan hukum dan norma-norma, penelitian yang dilakukan kepada pendekatan undang-undang.[9] Sumber bahan hukum terdiri dari primer, tersier dan sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Dati

Secara umum, hak atas tanah khususnya tanah adat yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hak ulayat dan hak pakai. Hak ulayat merupakan hak yang ada bersama-sama dengan masyarakat hukum adat. Pada hak ulayat ini, seseorang dapat menguasai dan menikmati hasil dari hak ulayat tersebut, tapi bukan berarti hak ulayat tersebut hapus begitu saja. Sedangkan untuk hak pakai membolehkan seseorang untuk menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya, biasanya terhadap sawah dan ladang yang dibuka dan diusahakan.[10]

Salah satu cara terjadinya hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yaitu hak atas tanah terjadi menurut hukum adat, [11] sebagian masyarakat kota Ambon melakukan peralihan hak atas tanah masih dengan cara adat tetapi harus disahkan atau didaftarkan sebagaimana yang telah cantumkan pada UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Peralihan Hak atas Tanah untuk memperoleh hak baru dalam bentuk sertipikat hak milik[12]. Hak milik yang terjadi menurut hukum adat dimana hak tersebut melalui pembukaan lidah (*aanslibbing*). Pembukaan lidah disini adalah pembukaan hutan yang dipimpin kepala adat atau desa bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tanah yang telah

dibuka tersebut, dibagikan oleh kepala adat kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat hukum adat.

Hak atas tanah adat di Maluku dikategorikan antara lain:[13]

- 1) Tanah Negeri yakni tanah yang dikuasai negeri atau persekutuan yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan bersama.
- 2) Tanah Dati yakni tanah yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan yang diberikan oleh negeri karena turut berjasa terhadap negeri.
- 3) Tanah Pusaka yakni sebidang tanah negeri atau petuanan yang diberikan kepada anak negeri untuk dijadikan lahan “perusah”, yang apabila terus menerus diusahakan maka seiring berjalannya waktu dapat berubah menjadi hak individual dan dapat diwariskan.
- 4) Tanah Perusah yakni tanah kosong yang biasanya bekas kebun (*aong*) atau membuka hutan (*ewang*) dengan seijin Pemerintah Negeri untuk diperusah atau digarap.
- 5) Tanah Pekarangan atau tanah *Kintal* yakni tanah yang diperuntukan untuk tempat tinggal anggota masyarakat.

Tanah *Ewang* yakni tanah yang dikuasai seseorang dengan jalan membuka hutan dan dibiarkan terlantar seketika dengan maksud untuk menyuburkan kembali. Sengketa tanah dati dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni :

- 1) Batas-batas tanah dati tidak jelas
- 2) Kepala dati yang menjual tanah dati tanpa persetujuan dari anak-anak dati
- 3) Saling klaim atas tanah dati, entah itu dari para ahli waris atau keluarga sendiri
- 4) Beberapa anak dati yang menanam tanaman umur panjang diatas tanah dati, sehingga tanah yang ditanam diakui menjadi hak milik anak-anak dati itu sendiri
- 5) Anak perempuan yang mempunyai anak laki-laki kemudian menganggap bahwa anaknya juga merupakan ahli waris sehingga bermasalah dengan keturunan lain
- 6) Pemberian dati lenyap oleh pemerintah negeri kepada anak negeri yang baru, sehingga terdapat ketidaksetujuan oleh pihak yang merasa berhak untuk memilikinya.
- 7) Keturunan dari kepala dati yang mana datinya sudah lenyap dan merasa masih memiliki hak, sehingga memberikan hak atas dati lenyap itu kepada salah satu pihak, yang mana bertentangan dengan pihak lain yang telah menerima dati lenyap itu dari pemerintah negeri.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka yang melatarbelakangi sengketa antara pihak Tisera dengan Pihak Alfons adalah karena saling klaim atas kedua dusun dati lenyap berdasarkan bukti kepemilikan dari kedua belah pihak yang saling bertentangan.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Dati

Bahwa penggugat atas nama Hein Johanis Tisera selaku Pemerintah Negeri Urimessing mengajukan gugatannya kepada Tergugat yakni Jacobus Alfons, melalui surat gugatannya tertanggal 10 November 1980 di Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara nomor 656/1980/Perd.G/PN.AB. Tisera mendalilkan bahwa kedua dusun dati, yakni dati Batubulan dan Telagaraja yang menjadi sengketa adalah miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Badan Saniri Negeri Urimessing tertanggal 1 Juli 1976. Berdasarkan Surat Keterangan dan Historis dari Badan Saniri Negeri tertanggal 10 Juli 1977, kedua dati itu merupakan dati lenyap dari Kepala Dati Estefanus Wattimena sejak tahun 1850. Kedua dati lenyap itu kemudian diberikan oleh

Pemerintah Negeri Urimessing, yakni Leonard Lodewyk Rehatta kepada kakek Tergugat, yakni Josias Alfons sebagai bentuk balas jasa atas pembangunan Negeri Urimessing pada tahun 1915, selanjutnya pada tahun 1923 setelah kakek Tergugat diangkat menjadi Kepala Soa, maka Register Dati atas nama Estefanus Wattimena diberikan kepada kakek Tergugat.

Dalam gugatan rekonventie, Alfons menggugat ke-7 Staf Saniri Negeri Urimessing yang diduga telah melakukan kerja sama dengan Tisera sebagai atasan mereka dengan menandatangani Surat Penyerahan kedua dati, hal mana dinilai telah mengkhianati hak Tergugat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan oleh kedua belah pihak, maka hakim mempertimbangkan bahwa kedua dati lenyap merupakan pemberian Pemerintah Negeri kepada kakek Tergugat sebagai bentuk balas jasa dan bahwa Tergugat dengan itikad baik telah mengusahakan tanah itu selama puluhan tahun, sehingga berdasarkan hal itulah maka bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat melemahkan bukti yang diajukan Tergugat. Hakim PN memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat dan menetapkan hak Tergugat atas dusun Batubulan dan Telagaraja.

Tidak terima dengan Putusan PN, Tisera kemudian mengajukan banding dengan register perkara nomor 100/1982/Perd/PT.Mal, dengan alasan bahwa Hakim Pertama dalam meneliti dan menilai serta mempertimbangkan alat-alat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat kurang obyektif karena keliru. Setelah hakim mempelajari keseluruhan berkas perkara, maka pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Hakim Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar memutus perkara dalam tingkat banding, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Pengadilan Tinggi maka Putusan PN haruslah dikuatkan, sehingga Pembanding berada pada pihak yang kalah.

Selanjutnya Pembanding membawa kasus ini hingga tingkat Kasasi dengan register perkara nomor 2025 K/Pdt/1983. Bahwa atas keberatan yang diajukan Pembanding, Hakim menilai bahwa *Judex Facti* tidak pernah salah dalam menerapkan hukum. Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, maka oleh MA bahwa Putusan PT harus diperbaiki, sebab Tergugat sebelumnya dalam gugatan rekonventie menggugat ke-7 Staf Saniri Negeri yang mana mereka bukan merupakan bagian dari gugatan konventie. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak.

Analisis Putusan MA No. 2025 K/Pdt/1983:

- a) Menurut J. Gerard Fried Riedel, bahwa tanah dati merupakan petak-petak tanah yang dibagikan kepada orang yang kuat kerja dengan syarat harus ikut hong. Itu berarti bahwa tanah dati merupakan imbalan bagi mereka yang berjasa terhadap negeri. Sama halnya dengan pihak Alfons yang memperoleh kedua dati lenyap dari Pemerintah Negeri Urimessing pada tahun 1923, dimana kakek Tergugat turut dalam pembangunan Negeri.
- b) Pada tahun 1850, Kepala Dati Estefanus Wattimena memutuskan keluar dari negeri dan menjadi orang biasa atau *Borgor*, yang mana berarti bahwa hak makan datinya menjadi terhapus, sehingga keturunannya pun tidak lagi memiliki hak untuk makan dati. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dan Historis, kedua dati itu merupakan dati lenyap dari Kepala Dati Estefanus Wattimena, maka J. J. Wattimena selaku Kepala Dati dari Estefanus Wattimena tidak memiliki hak untuk menyerahkan kedua dusun dati itu kepada Tisera.
- c) Sesuai dengan pengertian gugatan rekonventie yang merupakan gugatan balik dari Tergugat untuk menantang Penggugat, maka subjek yang ditarik sebagai tergugat

rekonventie adalah penggugat konventie. Jacobus Alfons dalam gugatan rekonventienya menggugat ke-7 Staf Saniri Negeri Urimessing, yang mana mereka bukan merupakan bagian dari gugatan konventie. Harusnya yang menjadi tergugat rekonventie adalah Tisera, oleh karenanya Putusan MA menyatakan bahwa Putusan PT harus diperbaiki.

- d) Bahwa Hein Johanis Tisera dalam jabatan sebagai Pemerintah Negeri Urimessing telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Hal ini dikarenakan pada tanggal 1 Juli 1976, Tisera beserta ke-7 Staf Saniri Negeri mengadakan musyawarah dengan J.J.Wattimena agar menyerahkan kedua dusun dati kepadanya. Dapat dikatakan bahwa Tisera menggunakan jabatannya untuk memperoleh kedua dusun dati tersebut dengan bantuan ke-7 Staf Saniri Negeri.

D. Kesimpulan

Tanah dati dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni batas tanah dati yang tidak jelas, kepala dati yang menjual tanah dati tanpa sepengetahuan anak dati, saling klaim atas tanah dati dan sebagainya. Berdasarkan kasus yang terjadi antara Hein Johanis Tisera melawan Jacobus Alfons, faktor yang menjadi sengketa keduanya adalah karena saling klaim atas kedua dusun dati lenyap berdasarkan bukti kepemilikan dari kedua belah pihak yang saling bertentangan.

Penyelesaian perkara antara Hein Johanis Tisera melawan Jacobus Alfons berawal dari gugatan Tisera tertanggal 10 November 1980 dengan register perkara No. 656/1980/Perd.G/PN.AB. Dimana oleh Pengadilan Negeri, gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan menetapkan hak tergugat atas dusun Batubulan dan Telagaraja. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan register perkara No. 100/1982/Perd/PT.Mal, dengan alasan bahwa Hakim Pertama dalam meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti dan saksi-saksi dari penggugat kurang obyektif karena keliru, akan tetapi setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara, putusan Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Tisera kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan register perkara No. 205 K/Pdt/1983, yang mana permohonan kasasi oleh pemohon kasasi tidak dapat diterima dikarenakan harus ada perbaikan pada putusan Pengadilan Tinggi.

Referensi

- [1] Santoso U. Hukum Agraria. Jakarta: Kharisma Puta Utama; 2012.
- [2] Hetharie Y. Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SASI 2019;25:27-38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.
- [3] Kotalewala F, Laturette AI, Uktolseja N. Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. SASI 2020;26:415-33. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.
- [4] Soetiknyo I. Proses Terjadinya UUPA. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1987.
- [5] Effendi Z. Hukum Adat Ambon Lease. Jakarta: Pradnya Paramita; 1987.
- [6] Cooley F. Mimbar Dan Takhta Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan Dan Pemerintahan Di Maluku Tengah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1987.

- [7] Matuankotta JK. Pengaturan Pemanfaatan Tanah Berbasis Kearifan Lokal. Universitas Hasanuddin, 2016.
- [8] Kusmayanti H, Hawari SY. Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. SASI 2020;26:341-55. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285>.
- [9] Soekanto S, Mamudji S. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.
- [10] Harsono B. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan; 2007.
- [11] Santoso U. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana; 2010.
- [12] Hallauw DK, Matuankotta JK, Uktolseja N. Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon. SASI 2020;26:111-8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>.
- [13] Sitorus O. Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 2019;5:222-9. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.373>.